

I. DEFINISI DAN SINGKATAN

| | |
|-----------------------------------|---|
| BCA atau Pihak yang Mengakuisi | berarti PT Bank Central Asia Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. |
| BCA Finance | berarti PT BCA Finance, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. |
| Bank Indonesia | berarti Bank Indonesia, bank sentral Republik Indonesia. |
| Kemencumham | berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. |
| Menkumham | berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. |
| OJK | berarti Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. |
| Para Pembeli | berarti PT Bank Central Asia Tbk dan PT BCA Finance. |
| Para Penjual | berarti Cooperative Rabobank U.A., PT Mitra Usaha Kencana Sejati, PT Aditira Suryasentosa, PT Antarinid Orlinda, dan PT Antarkesbuana Citanagara. |
| PP 28/1999 | berarti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank. |
| POJK 56/2016 | berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum. |
| POJK 27/2016 | berarti Peraturan OJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. |
| POJK 41/2019 | berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum. |
| Rabobank atau Pihak yang Diakuisi | berarti PT Bank Rabobank International Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. |
| RUPS/SLB | berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. |
| UUPT | berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. |

II. PENDAHULUAN

Para Pembeli bermaksud untuk mengambil alih seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh di Rabobank. Transaksi pengambilalihan (akuisisi) dilakukan dengan cara pembelian saham dari Para Penjual sebagai pemegang saham Rabobank saat ini ("Rencana Akuisisi").

Rencana Akuisisi akan dilakukan sesuai dan dengan memperhatikan seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu antara lain UUPT, Peraturan OJK, Peraturan Bank Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan Rencana Akuisisi.

III. INFORMASI MENGENAI PIHAK YANG DIAKUISISI DAN PIHAK YANG MENGAKUISISI

A. INFORMASI MENGENAI RABOBANK SEBAGAI PIHAK YANG DIAKUISISI

Rabobank berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan di Jakarta dengan nama PT Rabobank Dana berdasarkan Akta Pendirian No. 50 tanggal 11 April 1990 yang dibuat di hadapan Winnie Hadiprodjo, S.H., sebagai Notaris pengganti dari Kartini Muljadi S.H., Notaris di Jakarta yang diperbaiki dengan Perubahan Akta Pendirian No. 32 tanggal 23 Mei 1990 yang dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman C2-3152.HT.01.01. TH90 tanggal 31 Mei 1990, dan telah didaftarkan dalam buku register Kantor Pamrita Pengadilan Negeri di Jakarta Selatan dengan nomor Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. C-23005.HT.01.04 TH 2000 tanggal 24 Oktober 2000. Pada tahun 2008, PT Bank Haga dan PT Bank Hagatika menggabungkan diri dengan Rabobank berdasarkan Akta Penggabungan No. 110 tanggal 15 Mei 2008 dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., M. Kn. Notaris di Jakarta.

Pada tahun 2008, Rabobank mengubah anggaran dasarnya untuk menyesuaikan dengan UUPT sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 160 tanggal 16 Agustus 2008 dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-74988.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 17 Oktober 2008.

Pernyataan kembali seluruh anggaran dasar Rabobank sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 46 tanggal 8 Mei 2019 yang dibuat di hadapan Mala Mukti S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penetapan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0284456 tanggal 29 Mei 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di bawah Menkumham No. AHU-008920.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 29 Mei 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan Rabobank sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 97 tanggal 29 Juli 2019 yang dibuat di hadapan Mala Mukti S.H., LL.M., Notaris di Jakarta ("Anggaran Dasar Rabobank").

Kegiatan Usaha

Rabobank telah memperoleh izin usaha bank umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 998/KMK.013/1990 tanggal 29 Agustus 1990 tentang Pemberian izin Usaha PT Rabobank Dana di Jakarta.

Berdasarkan Anggaran Dasar Rabobank, maksud dan tujuan Rabobank adalah berusaha dalam bidang bank umum.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Rabobank dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Menghimpun dana dari masyarakat;
- Memberikan fasilitas kredit;
- Menerbitkan surat pengakuan hutang;
- Membeli, menjual, dan menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya berupa:
 - Surat-surat wesel, termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - Surat-surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut;
 - Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - Obligasi;
 - Surat dagang berjangka waktu, dan
- Instrumen surat berharga lain;
- Membeli, menjual, dan menjamin untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabahnya;
- Memperoleh dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik secara tertulis, dengan sarana telekomunikasi maupun wesel, cek atau sarana lainnya;
- Menerima pembayaran dari tagihan-tagihan atau surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga;
- Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan surat kontrak;
- Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat bursa efek;
- Membeli agunan baik seluruhnya maupun sebagian, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan dengan ketentuan agunan yang dibeli wajib dicairkan secepatnya;
- Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- Melakukan kegiatan dalam valuta asing sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia;
- Melakukan kegiatan sebagai penyelenggara dana pensiun sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, baik selaku pendiri dana pensiun, penerima kerja maupun selaku pengurus dan/atau peserta dana pensiun Lembaga Keuangan;
- Menerbitkan dokumen kredit dalam berbagai bentuk dan bank garansi;
- Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, lembaga kliring, dan penjaminan serta lembaga penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan Bank Indonesia;
- Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi kredit macet dengan syarat penyertaan tersebut bersifat sementara, dengan tunduk pada ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- Melakukan kegiatan lainnya yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Susunan Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 97 tanggal 29 Juli 2019 yang dibuat di hadapan Mala Mukti S.H., LL.M., Notaris di Jakarta ("Akta No. 97/2019"), yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penetapan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0304950 tanggal 29 Juli 2019, struktur permodalan Rabobank adalah sebagai berikut:

| | |
|--|-----------------------|
| Modal Dasar | : Rp2.860.000.000.000 |
| Modal Ditempatkan | : Rp1.859.535.000.000 |
| Modal Disetor | : Rp1.859.535.000.000 |
| Modal Dasar Rabobank terbagi atas 5.720.000 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 500.000. | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor tersebut di atas telah disetor penuh oleh pemegang saham Rabobank dengan rincian pada Akta No. 97/2019 adalah sebagai berikut: | |

| No | Nama Pemegang Saham | Jumlah Saham | Jumlah Nominal Saham (Rp) | % |
|---|-------------------------------|------------------|---------------------------|---------------|
| 1. | Cooperative Rabobank U.A. | 3.036.527 | 1.518.263.500.000 | 81,65 |
| 2. | PT Mitra Usaha Kencana Sejati | 8.225 | 4.112.500.000 | 0,22 |
| 3. | PT Aditira Suryasentosa | 242.998 | 121.499.000.000 | 6,53 |
| 4. | PT Antarinid Orlinda | 242.998 | 121.499.000.000 | 6,53 |
| 5. | PT Antarkesbuana Citanagara | 121.498 | 60.749.000.000 | 3,27 |
| 6. | Jimmy Lilyo | 66.824 | 33.412.000.000 | 1,80 |
| Jumlah Saham Ditempatkan Dan Disetor | | 3.719.070 | 1.859.535.000.000 | 100,00 |
| Saham dalam Portefolio | | 2.000.930 | 1.000.465.000.000 | |

Susunan Pengurus

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 40 Tanggal 14 Mei 2020, yang dibuat di hadapan Mala Mukti S.H., LL.M., Notaris di Jakarta Selatan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi dari Rabobank adalah sebagai berikut:

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Dewan Komisaris | : Jan Alexander Pruijs |
| Komisaris Independen | : Hendry Adwanto |
| Komisaris Independen | : Widhiarto Sumarto Sumitro |
| Direksi | |
| Presiden Direktur | : Lowong |
| Pjs Presiden Direktur | : Soemangrie Jongkamto |
| Direktur | : Heri Haryadi |
| Direktur | : Shaxieliana Blom |
| Direktur | : Meki Lemasa |

B. INFORMASI MENGENAI BCA SEBAGAI PIHAK YANG MENGAKUISISI

BCA akan melaksanakan Rencana Akuisisi dengan ketentuan sebagai berikut:

(a) BCA akan membeli 3.719.069 Saham dari Para Penjual yang mewakili 99,999973% dari total Saham yang telah ditempatkan dan disetor pada Rabobank;

(b) BCA Finance, yang merupakan anak perusahaan terkendali BCA, akan membeli 1 Saham dari Cooperative Rabobank U.A. yang mewakili 0,0000227% dari total Saham yang telah ditempatkan dan disetor pada Rabobank.

Setelah pelaksanaan Rencana Akuisisi, BCA akan menjadi pemegang saham pengendali dari Rabobank. Dengan demikian, BCA merupakan pihak yang mengakuisisi sehubungan dengan Rencana Akuisisi.

BCA, berkedudukan di Jakarta Pusat, adalah suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Republik Indonesia. BCA didirikan dengan nama N.V. Perseroan Dagang dan Industrie Semarang Knitting Factory berdasarkan Akta No. 38 tanggal 10 Agustus 1955 yang dibuat dihadapan R.M Soeprapto, Notaris di Semarang, sesuai dengan penetapan Menteri Kehakiman No. J.A. 5/89/19 tanggal 10 Oktober 1955 dan telah didaftarkan di buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang di bawah No. 390a tanggal 21 Oktober 1955. Selanjutnya, berdasarkan (i) Akta No. 32 tanggal 12 Oktober 1956, (ii) Akta No. 19 tanggal 15 Februari 1957, dan (iii) Akta No. 67 tanggal 21 Februari 1957, yang ketiga-tiganya dibuat dihadapan R.M Soeprapto, Notaris di Semarang, dan (iv) Akta No. 72 tanggal 8 Maret 1957 yang dibuat dihadapan Ong Kiem Lion, sesuai dengan penetapan Menteri Kehakiman No. J.A 5/42/24 tanggal 25 Mei 1957 dan telah didaftarkan di buku register Kantor Pengadilan Negeri Jakarta, masing-masing di bawah register No. 1137, 1138, 1139 dan 1140 tanggal 26 Juni 1957. BCA mengubah nama dari nama BCA yang awalnya bernama N.V. Perseroan Dagang dan Industrie Semarang Knitting Factory kemudian diubah menjadi Bank Central Asia N.V dan (ii) kedudukan BCA menjadi di Jakarta.

RINGKASAN RANCANGAN AKUISISI

atas
Seluruh Saham yang Telah Ditempatkan dan Disetor Pada
PT Bank Rabobank International Indonesia
Oleh



PT Bank Central Asia Tbk
(baik secara langsung maupun tidak langsung)



PT Bank Rabobank International Indonesia

Kegiatan Usaha:

Menjalankan usaha bank umum.
Berkedudukan di Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

Kantor Pusat:

Gedung Noble House, Lantai 31-32
Jl. Dr. Idr Anak Agung Gde Agung Kav E.4.2 No. 2,
Kuningan Timur, Setiabudi,
Jakarta Selatan 12950,
DKI Jakarta, Indonesia

Telepon: +62 21 3002 1888
Faksimili: +62 21 3002 1999
Website: www.rabobank.co.id

RINGKASAN RANCANGAN AKUISISI INI DIBUAT SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA AKUISISI ATAS SELURUH SAHAM YANG DITEMPATKAN DAN DISETOR DI PT BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA ("RABOBANK") OLEH PT BANK CENTRAL ASIA TBK ("BCA") (BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG MELALUI ANAK PERUSAHAAN TERKENDALINYA YAITU PT BCA FINANCE) DARI SELURUH PEMEGANG SAHAM RABOBANK YANG AKAN MENGAKIBATKAN BCA, BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG, MEMILIKI SELURUH SAHAM YANG DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH DI RABOBANK.

RINGKASAN RANCANGAN AKUISISI INI DISUSUN UNTUK MEMENUHI KETENTUAN PASAL 127 AYAT (2) UUPT, PASAL 32 PP 28/1999 DAN PASAL 25 AYAT (1) POJK 41/2019.

RINGKASAN RANCANGAN AKUISISI INI DISUSUN BERSAMA-SAMA OLEH (I) DIREKSI BCA DAN (II) DIREKSI RABOBANK DAN DISIAPKAN OLEH (I) DIREKSI BCA, DAN (II) DIREKSI RABOBANK SEBAGAIMANA TELAH DISETUJUI OLEH DEWAN KOMISARIS BCA DAN DEWAN KOMISARIS RABOBANK. MASING-MASING DIREKSI DARI RABOBANK DAN BCA TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN DARI DEWAN KOMISARIS. NAMUN DEMIKIAN, MASING-MASING BCA DAN RABOBANK BELUM MEMPEROLEH PERSETUJUAN DARI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DAN UNTUK TUJUAN TERSEBUT MASING-MASING BCA DAN RABOBANK BERENCANA UNTUK MENYELenggarakan RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA, PADA TANGGAL 30 JULI 2020 ("RUPS/SLB").

BATAS WADU PENGAJUAN KEBERATAN KREDITUR RABOBANK BERDASARKAN PASAL 37 AYAT (1) PP 28/1999 ADALAH SAMPAI DENGAN 7 (TUJUH) HARI SEBELUM PEMANGGILAN RUPS/SLB RABOBANK, YAITU TANGGAL 1 JULI 2020. JIKA SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK TERDAPAT KEBERATAN DARI KREDITUR RABOBANK, MAKA KREDITUR RABOBANK DIANGGAP TELAH MENYETUJUI RENCANA AKUISISI.

Ringkasan Rancangan Akuisisi ini diterbitkan pada tanggal 8 Juni 2020

Pada tahun 1999, berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 62 tanggal 29 Desember 1999 yang dibuat di hadapan Hendra Karyadi, SH., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. C-21020.HT.01.04.TH.99 tanggal 31 Desember 1999 serta didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Barat No. 0126/RUB.09-02/II/2000, dan telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia No. 30 tanggal 14 April 2000, Tambahan No. 1871 tahun 2000 BCA, antara lain: (i) melakukan penawaran umum atas saham-sahamnya kepada masyarakat dan BCA telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia sehingga mengubah status perseroan dari perseroan terbatas tertutup menjadi perseroan terbatas terbuka dan (ii) mengubah namanya menjadi PT Bank Central Asia Tbk.

Anggaran Dasar BCA telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 125 tanggal 18 April 2018 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penetapan Perubahan Akta No. AHU-AH.01.03-0153848 tanggal 18 April 2018 dan telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 10 September 2018, Tambahan No. 25341.Tahun 2018.

BCA memperoleh izin usaha sebagai bank umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 42855/U.M.II tanggal 14 Maret 1957 dan sebagai bank devisa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 9/110/Dep/Kir/UD tanggal 28 Maret 1977.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Anggaran Dasar BCA, maksud dan tujuan BCA adalah untuk berusaha sebagai Bank Umum. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, BCA dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- Memberikan kredit;
- Membeli, menjual, dan menjamin surat pengakuan hutang;
- Membeli, menjual, dan menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - Surat-surat wesel, termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank, yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - Surat-surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut;
 - Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - Obligasi;
 - Surat dagang berjangka waktu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Surat berharga lain yang berjangka waktu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabahnya;
- Membeli, menjual, dan meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- Menerima pembayaran dari tagihan atau surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga;
- Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan surat kontrak;
- Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- Membeli agunan baik seluruhnya maupun sebagian, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan dengan ketentuan agunan yang dibeli wajib dicairkan secepatnya;
- Menerima pembayaran dari tagihan-tagihan atau surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga;
- Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan surat kontrak;
- Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat bursa efek;
- Membeli agunan baik seluruhnya maupun sebagian, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan dengan ketentuan agunan yang dibeli wajib dicairkan secepatnya;
- Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, lembaga kliring, dan penjaminan serta lembaga penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan Bank Indonesia;
- Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus kembali kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus kembali kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku; dan
- Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, termasuk antara lain tindakan dalam rangka restrukturisasi atau penyelamatan kredit, antara lain membeli agunan, baik semua maupun sebagian, dengan syarat penyertaan tersebut bersifat sementara, dengan tunduk pada ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- Melakukan kegiatan lainnya yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BCA merupakan salah satu bank terkemuka di Indonesia yang menyediakan layanan perbankan transaksi serta memberikan fasilitas kredit dan solusi keuangan bagi segmen korporasi, komersial & UKM dan konsumen. Pada akhir Desember 2019, BCA melayani hampir 22 juta rekening nasabah dan memproses jutaan transaksi setiap harinya didukung oleh 1.256 kantor cabang, 17.928 ATM dan ratusan ribu mesin EDC serta transaksi melalui layanan *internet dan mobile banking* yang dapat diakses 24 jam.

Susunan Permodalan Dasar

Berdasarkan Anggaran Dasar BCA, struktur permodalan BCA saat ini adalah sebagai berikut:

| | |
|--|-----------------------|
| Modal Dasar | : Rp5.500.000.000.000 |
| Modal Ditempatkan | : Rp1.540.938.125.000 |
| Modal Disetor | : Rp1.540.938.125.000 |
| Modal dasar BCA terbagi atas 88.000.000 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp62,50 (nilai penuh). | |
| Susunan pemegang saham BCA per tanggal 31 Maret 2020 adalah sebagai berikut: | |

| No | Nama Pemegang Saham | Jumlah Saham | Jumlah Nominal Saham (Rp) | % |
|---|---------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------|
| 1. | PT Dwimuria Investama Andalan*) | 13.545.990.000 | 846.624.375.000 | 54,94 |
| Jumlah Saham Ditempatkan Dan Disetor | | 11.109.020.000 | 694.313.750.000 | 45,06 |
| Saham dalam Portefolio | | 24.655.010.000 | 1.540.938.125.000 | 100,00 |

*) Pemegang saham PT Dwimuria Investama Andalan adalah Bp. Robert Budi Hartono dan Bp. Bambang Hartono. Sebagai pemegang saham pengendali terakhir BCA adalah Bp. Robert Budi Hartono dan Bp. Bambang Hartono.

**) Pada komposisi saham yang dimiliki masyarakat, sebesar 2,49% dimiliki oleh pihak-pihak yang terafiliasi dengan PT Dwimuria Investama Andalan.

Susunan Pengurus BCA

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 162 tanggal 28 Mei 2020, yang dibuat di hadapan Christine Dwi Utami S.H., M.Kn., Notaris di Kotamadya Jakarta Barat, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penetapan Perubahan Akta No. AHU-AH.01.03-0231416 tanggal 29 Mei 2020, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris BCA saat ini adalah sebagai berikut:

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Dewan Komisaris | : Dihan Esmat Setijoso |
| Presiden Komisaris | : Tommy Kusnadi |
| Komisaris Independen | : Cyrilius Harinowo |
| Komisaris Independen | : Rardin Padede |
| Komisaris Independen | : Sumantri Slamet |
| Direksi | |
| Presiden Direktur | : Jahja Setiaatmadja |
| Wakil Presiden Direktur | : Armand Wahyudi Hartono |
| Wakil Presiden Direktur | : Sunigyo Budiman |
| Direktur | : Taw Ho Hien / Subur Tan |
| Direktur | : Henry Koenafi |
| Direktur Independen | : Erwan Yuris Ang |
| Direktur | : Rudy Susanto |
| Direktur | : Lianwahyu Suwono |
| Direktur | : Santoso |
| Direktur | : Vera Eve Lim |
| Direktur | : Gregory Hendra Lombong |
| Direktur (merangkap) | : Haryanto Tiara Budiman |
| Direktur Kepatutan | |

IV. ALASAN DAN PENJELASAN DILAKSANAKANNYA AKUISISI

A. ALASAN DAN PENJELASAN DILAKSANAKANNYA RENCANA AKUISISI OLEH PIHAK YANG MENGAKUISISI

Perekonomian Indonesia memiliki prospek yang baik untuk pertumbuhan ekonomi global yang turut berimbas pada perekonomian domestik. Pemerintah proyektif-proyektif infrastruktur sebagai landasan aktivitas investasi. Industri perbankan berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia dan berbagai aktivitas usaha nasional. Meskipun dipengaruhi oleh ketidakpastian ekonomi global yang turut berimbas pada perekonomian domestik, Pemerintah dan regulator tetap mendukung stabilitas ekonomi dan mempertahankan industri perbankan yang sehat. Program konsolidasi industri perbankan merupakan salah satu langkah strategis yang dirancang oleh regulator untuk menciptakan stabilitas industri perbankan. Rencana Akuisisi akan mendukung arsitektur perbankan Indonesia tersebut dengan memberikan kontribusi bagi tercapainya konsolidasi perbankan nasional.

| Dalam Juta Rupiah (Audit) | 31 Des 2019 (Audit) | 31 Des 2018 (Audit) | 31 Des 2017 (Audit) |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya | 1.955.604 | 1.697.052 | 1.463.952 |
| Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya | 153.158.544 | 133.871.809 | 114.534.370 |
| Komponen ekuitas lainnya | 1.385 | 1.385 | 1.385 |
| Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk | 174.042.931 | 151.669.864 | 131.303.555 |
| Keperluan non-pengendali | 100.225 | 93.743 | 98.139 |
| Jumlah Ekuitas | 174.143.156 | 151.763.427 | 131.401.694 |
| Jumlah Liabilitas, Dana Syirkah Temporer dan Ekuitas | 918.989.312 | 824.787.944 | 750.319.671 |

| Dalam Juta Rupiah (Audit) | 31 Des 2019 (Audit) | 31 Des 2018 (Audit) | 31 Des 2017 (Audit) |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Liabilitas | | | |
| Liabilitas segera | 7.203 | 40.459 | 39.290 |
| Liabilitas lain-lain | 63.565 | 7.851.938 | 7.950.878 |
| Liabilitas jangka panjang | 723.911 | 166.529 | 648.625 |
| Liabilitas derivatif | 50.840 | 1.400.955 | 1.566.791 |
| Liabilitas akseptasi | 37.871 | 278.655 | 151.096 |
| Liabilitas lain-lain | 8.264 | 13.188 | 11.087 |
| Liabilitas pajak tangguhan - bersih | - | - | 807 |
| Liabilitas lain-lain | 207.307 | 302.698 | 19.697 |
| Pinjaman yang diterima | 694.125 | 2.876.000 | 23.413 |
| Pinjaman subordinasi | 638.595 | 776.520 | 451.119 |
| Total Liabilitas | 1.681.733 | 12.113.956 | 10.086.116 |
| Ekuitas | | | |
| Modal saham ditempatkan dan disetor penuh | 1.859.535 | 1.518.735 | 1.518.735 |
| Tambahan modal disetor | 2.741 | 2.741 | 2.741 |
| (Keuntungan/keuntungan yang belum direalisasi untuk dijual) | (29) | (2.426) | 6.755 |
| Saldo (rugi)/laba | (1.233.776) | (416.434) | 274.236 |
| Total Ekuitas | 628.471 | 1.102.616 | 1.802.467 |
| Total Liabilitas dan Ekuitas | 2.310.204 | 13.816.214 | 11.888.583 |

B. RABOBANK

Laporan Keuangan Rabobank selama 3 tahun terakhir yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tandurejda, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PwC global) dengan opini audit tanpa modifikasi, adalah sebagai berikut:

| Dalam Juta Rupiah (Audit) | 31 Des 2019 (Audit) | 31 Des 2018 (Audit) | 31 Des 2017 (Audit) |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Liabilitas | | | |
| Liabilitas segera | 7.203 | 40.459 | 39.290 |
| Liabilitas lain-lain | 63.565 | 7.851.938 | 7 |